



PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Blongko, 07 November 1986 (umur 30 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Dalam hal ini memilih Domisili hukum (Alamat) di Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Lahir di Durian, 18 Desember 1984 (umur 31 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.Mdo telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum akad nikah pada tanggal 28 Oktober 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/XI/2005 tertanggal 15 November 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa nonapan selama 2 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (laki-laki) berumur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahui berdasarkan adanya informasi dari saudara Penggugat, dan perselingkuhan tersebut telah di akui oleh Tergugat, bahkan yang di ketahui Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka di bagian wajah Penggugat, bahkan Tergugat pernah Penggugat lapor di kantor polisi;
 - c. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di karenakan di antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun lamanya;
 - d. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran tahun 2007, dimana saat itu Penggugat pergi dari rumah di karenakan perselingkuhan Tergugat yang telah Penggugat ketahui. Sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan yaitu pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/XI/2005 tertanggal 15 November 2005, bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen yang selanjutnya oleh majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wanea, Kota Manado, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar suami dari Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahui berdasarkan adanya informasi dari saudara Penggugat, dan perselingkuhan tersebut telah di akui oleh Tergugat, bahkan yang di ketahui Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan wanita lain, Tergugat sangat temperamen, dan telah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka di bagian wajah Penggugat, bahkan Tergugat pernah Penggugat lapor di kantor polisi, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi di karenakan di antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun lamanya, dan sejak tahun 2007 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak, dan puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran tahun 2007, dimana saat itu Penggugat pergi dari rumah di karenakan perselingkuhan Tergugat yang telah Penggugat ketahui. Sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan yaitu pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik tanggal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/01/XI/2005 tanggal 15 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan terhadap apa yang telah saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pemukulan terhadap Penggugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan lain, dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah dan selama 8 tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nulus testis*) sementara Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun demikian satu orang saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun keterangan menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.Mdo. tanggal 09 Januari 2017, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*);

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sumpah tambahan serta keterangan satu orang saksi, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2005;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain, dan telah menikah dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Penggugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang, dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dana tau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,-. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota, dan Hasna Harun, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti

Hasna Harun, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. 255.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)